



Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Daring Pelayanan Perkawinan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat izin kawin dari Pengadilan Agama (islam)/ dispensasi dari Pengadilan Agama (non muslim pengadilan negeri)
2. Surat kuasa beserta KTP asli penerima kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan
3. Surat pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat pernyataan belum pernah kawin dari pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermaterai cukup
5. scan KTP asli dan KK Pemohon
6. scan KTP asli 2 (dua) orang saksi
7. scan KTP asli dan KK asli orang tua pemohon (apabila masih hidup)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP)
3. Petugas membuat draf surat keterangan (PTSP)
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan) dan
5. Pemohon menerima formulir kawin dan pelayanan surat keterangan untuk perkawinan (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/ pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Kramat

Jl. Kramat Pulo Dalam 2 No.28, RT.1/RW.6, Kramat Kecamatan Senen Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10450 081253391209



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan

Produk Pelayanan Senen / Kelurahan Kramat

1. Formulir Kawin (NI) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat kesulitan dalam permohonan dapat meghubungi operator yang tertera di pengumuman papan tempel Kelurahan Kramat